



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 20/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**PENGESAHAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI SARJANA DAN MAGISTER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 disebutkan Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
- b bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung pada tanggal 5 Juli 2019 telah menyetujui Pengesahan Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister Institut Teknologi Bandung dengan usulan perbaikan mayor yang memerlukan persetujuan Senat Akademik;
- c bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/PER/I1-SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

7. Keputusan Rektor ITB Nomor 083/SK/11.A/PP/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 212/I1.B01/PP/2019 Perihal Perubahan Kurikulum tertanggal 24 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister Institut Teknologi Bandung sebagai tersebut dibawah ini:

I. FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

Program Sarjana :

- Program Studi Sarjana Desain Komunikasi Visual

II. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Program Magister :

- Program Studi Magister Sains Komputasi

III. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Program Magister :

- Program Studi Magister Logistik
- Program Studi Magister Instrumentasi dan Kontrol

KEDUA : Kelengkapan Dokumen terkait Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister Institut Teknologi Bandung sebagaimana pada diktum PERTAMA keputusan ini tercantum dalam media penyimpan data / cakram padat (Compact Disk) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

- KETIGA : Kurikulum yang ditetapkan ini harus dievaluasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dan sistematis untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian serta untuk memenuhi tantangan akreditasi internasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2019
Ketua,



Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 19560207 198010 1 000

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.